



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang proporsional sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batang Hari:

a. Inspektorat;

b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;

c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

d. Badan Pemberdayaan

- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- f. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- h. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- i. Kantor Lingkungan Hidup;
- j. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. Kantor Pengelola Data Elektronik;
- l. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
- m. Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Abdoel Madjid Batoe.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- f. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
- h. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- i. Kantor Lingkungan Hidup;
- j. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. Kantor Pengelola Data Elektronik;
- l. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
- m. Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Abdoel Madjid Batoe.

(2) Susunan Organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:

- a. Inspektorat:
 - 1. Inspektur;
 - 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b). Subbagian Keuangan; dan
 - c). Subbagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari:
 - a). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan
 - b). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 - 4. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari:
 - a). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan
 - b). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

5. Inspektur

5. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari:
 - a). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan
 - b). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari:
 - a). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan
 - b). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b). Subbagian Keuangan; dan
 - c). Subbagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
 - a) Subbidang Penelitian; dan
 - b) Subbidang Pengembangan Kawasan dan Kerjasama Pembangunan.
 4. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:
 - a) Subbidang Pemukiman dan Prasarana; dan
 - b) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 5. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari:
 - a). Subbidang Ekonomi; dan
 - b). Subbidang Sosial Budaya.
 6. Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:
 - a) Subbidang Penyusunan dan Pengendalian Program; dan
 - b) Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari:
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b). Subbagian Keuangan; dan
 - c). Subbagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan..
 3. Bidang Mutasi terdiri dari:
 - a). Subbidang Pengangkatan dan Kepangkatan; dan
 - b). Subbidang Mutasi Pegawai.
 4. Bidang Pendidikan

4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
 - a). Subbidang Pendidikan Formal, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Teknis dan Fungsional; dan
 - b). Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural.
 5. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan Pegawai dan Pengembangan Karier Pegawai terdiri dari:
 - a). Subbidang Pembinaan Pegawai, Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai; dan
 - b). Subbidang Pengembangan Karier dan Jabatan Pegawai.
 6. Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian
 - a). Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai
 - b). Subbidang Informasi Data Kepegawaian
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari:
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b). Subbagian Keuangan; dan
 - c). Subbagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Usaha Ekonomi, Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan terdiri dari:
 - a). Subbidang Bantuan Pembangunan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/ Kelurahan; dan
 - b). Subbidang Pendapatan dan Kekayaan Desa / Kelurahan.
 4. Bidang Pembinaan Aparatur, Lembaga dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan terdiri dari:
 - a). Subbidang Pembinaan Aparatur, Lembaga dan Administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan; dan
 - b). Subbidang Pembinaan Lembaga Desa/Kelurahan.
 5. Bidang Pengembangan dan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari:
 - a). Subbidang Pengembangan Desa/Kelurahan; dan
 - b). Subbidang Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Desa/Kelurahan.
 6. Bidang Prasarana Desa/Kelurahan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari:
 - a). Subbidang Prasarana Desa/Kelurahan; dan
 - b). Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari:
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b). Subbagian Keuangan; dan
 - c). Subbagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Diklat

3. Bidang Diklat Pengembangan Penyuluhan dan Penerapan Teknologi terdiri dari:
 - a). Subbidang Diklat Pengembangan Penyuluhan; dan
 - b). Subbidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi.
 4. Bidang Kelembagaan Penyuluhan dan Petani terdiri dari:
 - a). Subbidang Kelembagaan Penyuluhan; dan
 - b). Subbidang Kelembagaan Petani.
 5. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari:
 - a). Subbidang Ketersediaan Pangan; dan
 - b). Subbidang Distribusi dan Harga Pangan.
 6. Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi terdiri dari :
 - a). Subbidang Kewaspadaan Pangan; dan
 - b). Subbidang Mutu Pangan dan Gizi.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b). Subbagian Keuangan; dan
 - c). Subbagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan .
 3. Bidang Data, Informasi, Pelayanan Umum dan Pengaduan terdiri dari:
 - a). Subbidang Data, Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b). Subbidang Pelayanan Umum dan Penanganan Pengaduan.
 4. Bidang Perizinan Jasa Usaha terdiri dari:
 - a). Subbidang Perizinan Industri, Perdagangan, Koperasi, Reklame dan Izin Usaha Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b). Subbidang Perizinan Pertanian, Perhubungan, Pariwisata, SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) dan K3 (Keselamatan Kerja Karyawan).
 5. Bidang Perizinan Tertentu terdiri dari:
 - a). Subbidang Perizinan Prinsip, Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Undang-Undang Gangguan Lingkungan / HO (Hider Ordonatie) dan Izin Tempat Usaha; dan
 - b). Subbidang Perizinan Pendidikan dan Kesehatan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
1. Kepala Badan
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a). Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b). Subbagian Keuangan ; dan
 - c). Subbagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Pengendalian....

3. Bidang Pengendalian Kependudukan dan Informasi Analisis Program terdiri dari :
 - a). Subbidang Pengendalian Penduduk; dan
 - b). Subbidang Informasi dan Analisis Program.
 4. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari :
 - a). Subbidang Pelayanan KB; dan
 - b). Subbidang Pembinaan Kesehatan Reproduksi.
 5. Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari :
 - a). Subbidang Ketahanan Keluarga; dan
 - b). Subbidang Pemberdayaan Keluarga.
 6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - a). Subbidang Pengarusutamaan Gender; dan
 - b). Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
1. Kepala Kantor;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga Kesatuan Bangsa, Politik dan Demokrasi;
 4. Seksi Peningkatan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 5. Seksi Demokratisasi dan Penanganan Masalah Aktual; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari:
1. Kepala Kantor;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Analisis Dampak Lingkungan ;
 4. Seksi Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan ;
 5. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
1. Kepala Satuan;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penyuluhan dan Penyelidikan;
 4. Seksi Pengendalian dan Operasional;
 5. Seksi Pembinaan dan Kesamaptaan; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

k. Kantor

- k. Kantor Pengelola Data Elektronik terdiri dari:
1. Kepala Kantor;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Manajemen Sistem Informasi ;
 4. Seksi Telematika;
 5. Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- l. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :
1. Kepala Kantor;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
 4. Seksi Pelayanan, Referensi dan Pembinaan Minat Baca;
 5. Seksi Program dan Pengembangan Arsip Daerah;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- m. Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Abdoel Madjid Batoe terdiri dari:
1. Direktur;
 2. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a). Subbagian Umum;
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Rekam Medik dan Pelaporan.
 3. Bidang Pelayanan terdiri dari:
 - a). Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis; dan
 - b). Seksi Penggunaan Fasilitas Penunjang Medis.
 4. Bidang Keperawatan terdiri dari:
 - a). Seksi Asuhan Keperawatan dan Diklat; dan
 - b). Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
 5. Bidang Keuangan dan Program terdiri dari:
 - a). Seksi Perencanaan; dan
 - b). Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- n. Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 25 Agustus 2011
BUPATI BATANG HARI

ttd

H. A. FATTAH

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 25 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

YAZIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2011 NOMOR 12

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. UMUM

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah antara lain disebabkan oleh terjadinya penambahan beban kerja pemerintah Kabupaten Batang Hari yang semakin tinggi seiring dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan KB, Pemberdayaan Perempuan, Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Penyempurnaan Substantif Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang telah berjalan bertujuan untuk lebih mengefektifkan dan menfungsikan kelembagaan yang ada sehingga sesuai dengan prinsip Organisasi berbasis kinerja yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat terukur, transparan, akuntabel, efisien, efektif, berdaya guna dan berhasil guna.

Secara faktual perubahan Peraturan Daerah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (good governance) dan perlu mendapat perhatian selain sudah menjadi tuntutan masyarakat juga merupakan kepentingan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam rangka menciptakan profesionalisme dan kenyamanan kerja pegawai sehingga dapat mendorong terciptanya Pelayanan publik yang prima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I


Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 12 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN BATANG HARI




BUPATI BATANG HARI,

ttd

H. A. FATTAH

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 12 TAHUN 2011
 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011**

**SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN BATANG HARI**




BUPATI BATANG HARI,

ttd

H. A. FATTAH

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 12 TAHUN 2011
 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011**

**SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
 KABUPATEN BATANG HARI**




BUPATI BATANG HARI,

ttd

H. A. FATTAH

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 12 TAHUN 2011
 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011**

**SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 KABUPATEN BATANG HARI**




BUPATI BATANG HARI,

ttd

H. A. FATTAH

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 12 TAHUN 2011
 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011**

**SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN BATANG HARI**




BUPATI BATANG HARI,

ttd

H. A. FATTAH

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 12 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI




BUPATI BATANG HARI,

ttd

H. A. FATTAH

**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 12 TAHUN 2011
 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011**

**SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BATANG HARI**




BUPATI BATANG HARI,

ttd

H. A. FATTAH

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 12 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011**

**SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN BATANG HARI**




BUPATI BATANG HARI,

ttd

H. A. FATTAH

**LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 12 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011**

**SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BATANG HARI**




BUPATI BATANG HARI,

ttd

H. A. FATTAH

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 12 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

**SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BATANG HARI**




BUPATI BATANG HARI,

ttd

H. A. FATTAH

**LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BATANG HARI
NOMOR : 12 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011**

**SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN BATANG HARI**




BUPATI BATANG HARI,

ttd

H. A. FATTAH

**LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BATANG HARI
NOMOR : 12 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011**

**SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI**




BUPATI BATANG HARI

ttd

H. A. FATTAH

**LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BATANG HARI
NOMOR : 12 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011**

**SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI ABDOEL MADJID BATOE
KABUPATEN BATANG HARI**



BUPATI BATANG HARI,

ttd

H. A. FATTAH